

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dari hasil skripsi ini maka penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yakni diantaranya:

a. Pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan tentang penambahan bahan makanan dengan menggunakan formalin yaitu:

1) Didalam Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, menyebutkan bahwa dalam:

Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

Pasal 55 huruf b yang menyatakan:

Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

2) Pengaturan dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/PER/X/1999 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan disebutkan bahwa terdapat sepuluh (10) bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan dalam makanan, yaitu:

a) Asam Borat (*Boric Acid*) dan senyawanya;

- b) Asam Salisilat dan garamnya (*Salicylic Acid and its salt*);
  - c) Dietilpirokarbonat (*Diethylpirocarbonate DEPC*);
  - d) Dulsin (*Dulcin*);
  - e) Kalium Klorat (*Potassium Chlorat*);
  - f) Kloram Fenikol (*Chloramphenicol*);
  - g) Minyak Nabati yang dibrominasi (*Brominated vegetable oils*);
  - h) Nitrofurazon (*Nitrofurazone*);
  - i) Formalin (*Formaldehyde*);
  - j) Kalium Bromat (*Potassium bromate*).
- b. Menurut penulis kesimpulan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan diambil karena sebagai berikut:
- 1) Di negara Indonesia saat ini para pelaku usaha dan juga produsen banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan sehingga banyak sekali masyarakat luas yang dirugikan seperti sakit ringan sampai mengakibatkan meninggal dunia yang semua itu merupakan dampak akumulasi dari makanan yang telah ditambahkan bahan kimia formalin yang telah dikonsumsinya selama tenggang waktu singkat maupun cukup lama.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan bertujuan untuk melindungi masyarakat luas dari penyalahgunaan bahan kimia formalin dalam bahan pangan khususnya kepada produk pangan tahu yang dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya serta apabila terjadi dikemudian hari suatu pelanggaran terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia formalin dalam produk tahu, maka produsen dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka pengadilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7

Tahun 1996 Tentang Pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

c. Adapun menurut penulis dapat menyimpulkan yang menjadi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan diantaranya yakni:

- 1) Menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat luas jauh dari apa yang diharapkan, termasuk diantaranya keharusan membaca label sebelum menjatuhkan pilihan untuk membeli, dalam hal ini diperlukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus, serta salah satu media yang diperlukan adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak dan mendorong masyarakat luas untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan, artinya konsumen harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang barang dan ketentuannya.
- 2) Dalam kasus keracunan makanan akhir-akhir ini terkesan dianggap biasa saja dan tidak ada pemikiran atau kesadaran untuk melaporkan ke instansi yang berwenang, maka dari penjelasan diatas alangkah baiknya pemerintah sebagai badan yang melakukan pengawasan-pengawasan terhadap penyebaran dan pemasaran barang-barang yang telah beredar dimasyarakat luas saat ini sering dan selalu melakukan pengawasan-pengawasan terhadap para pelaku usaha maupun para distributor yang merupakan penyedia barang yang langsung dapat bertemu dengan konsumen ataupun pelanggan.

## **V.2. Saran**

Dari hasil skripsi ini maka penulis memberikan beberapa saran dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yakni diantaranya:

a. Pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan tentang penambahan bahan makanan dengan menggunakan formalin yaitu:

- 1) Petunjuk teknis dalam rangka implementasi PP 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan PP 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan perlu disosialisasikan secara terus menerus dan berkelanjutan. Perlu dilakukan pengkajian pada kebijakan/peraturan pangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi yang terkait dengan kebijakan pangan (Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan, Dep. Pertanian dan Badan POM);
- 2) Pemda melalui dinas-dinasnya sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan upaya yang terus menerus untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan kepada konsumen dalam hal keamanan pangan. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya termasuk di bidang keamanan pangan yang di akibatkan masih kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah.

b. Menurut penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan maka penulis memberi saran dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan diambil karena sebagai berikut:

- 1) Pemerintah baik di Pusat maupun daerah perlu selalu berkoordinasi melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk pangan, terutama yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah karena sangat rawan dari aspek keamanan pangan akibat mudah rusak dan mudah terkontaminasi mikroba yang berbahaya. Juga perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif secara periodik terhadap

peredaran produk pangan yang sudah kadaluarsa dan menyalahi peraturan pelabelan.

- 2) Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang mendapat kewenangan melalui UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); yakni turut mengawasi barang beredar di pasar bersama-sama pemerintah perlu ditingkatkan dan disosialisasikan secara terus menerus. Sementara fungsi peran dan BPSK selaku badan yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen termasuk sengketa akibat kerugian mengkonsumsi pangan perlu diefektifkan supaya tidak terjadi kembali tindak pidana penyalahgunaan bahan formalin dalam bahan pangan.
- c. Adapun menurut penulis dapat member saran yang menjadi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan formalin dalam bahan pangan diantaranya yakni:
- 1) Diharapkan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penambahan bahan makanan dengan menggunakan bahan formalin.
  - 2) Diharapkan kepada majelis hakim, dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penambahan bahan makanan dengan menggunakan bahan formalin harus lebih tegas dengan melihat dampak atau akibat dari tindak pidana tersebut.
  - 3) Untuk mencegah keracunan pangan yang banyak ditemukan pada usaha jasa boga dan makanan jajanan, instansi yang berwenang di tingkat daerah (dinas terkait) perlu terus melakukan pembinaan serta pengawasan yang intensif. Perlu penyusunan program dan kegiatan berkaitan dengan keamanan pangan oleh dinas yang berwenang di daerah, termasuk program penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan usaha jasa boga.
  - 4) Para pelaku usaha baik sebagai produsen, pedagang/distributor maupun importir turut bertanggung jawab dalam penerapan

ketentuan Pemerintah khususnya mengenai label pangan antara lain kewajiban pencantuman kadaluarsa serta label berbahasa Indonesia.

